

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini permasalahan anak semakin hari semakin kompleks. Maraknya kenakalan pada anak berupa pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan mereka seringkali menjadi suatu kekhawatiran tersendiri bagi banyak pihak. Hal ini menimbulkan keprihatinan dimana para generasi muda yang harusnya menjadi tonggak pembangun bangsa banyak melakukan tindakan menyimpang berupa kejahatan dan kekerasan yang secara tidak langsung dapat merusak masa depan bangsa, negara maupun individu itu sendiri. Kenakalan anak merupakan salahsatu bentuk penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Dr. Kusumanto dalam Willis (2014, hlm. 89) bahwa ”*juvenile delinquency* atau kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai *acceptable* dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan”. Kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency* merupakan segala perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma, aturan serta hukum yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur (anak-anak usia muda) yang dikategorikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh anak atau perbuatan penyelewengan norma.

Penyimpangan sosial yang diantaranya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor baik itu dari dalam dirinya sendiri maupun lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hirschi (1983) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa:

Penyebab anak melakukan penyimpangan berupa kriminalitas disebabkan oleh beberapa hal salahsatunya latar belakang keluarga dimana Disiplin, pengawasan, dan kasih sayang cenderung hilang di rumah penjahat; perilaku orang tua sering "miskin" dan orang tua penjahat biasanya cenderung memiliki catatan kriminal sendiri. Hal ini cukup untuk membuat curiga terhadap banyaknya penjelasan kejahatan yang mengabaikan keluarga, tetapi tidak mewakili keyakinan dari masyarakat umum (dan orang-orang yang berurusan dengan pelaku di sistem peradilan

pidana) bahwa "asuhan cacat" atau sikap "mengabaikan" di rumah adalah penyebab utama kejahatan.

Dengan ini, dapat disimpulkan salahsatu penyebab kenakalan anak adalah pola asuh yang diterapkan dalam keluarga, karakteristik pribadi dan hubungan anak-anak atau remaja dengan rekan-rekan yang ada pada lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam situasi dan keadaan yang amat rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun emosional lebih rentan mengalami penyimpangan sosial berupa tindakan kriminal yang dapat menghancurkan martabat masa depan mereka. Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kejahatan yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Anak-anak ini merupakan individu yang berada dibawah umur dan tengah menghadapi masalah hukum berupa tindakan pidana yang menyebabkan mereka berhadapan dengan proses hukum yang telah ditetapkan.

Menurut data ABH dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM jumlah penghuni Lapas Anak mengalami peningkatan. Pada bulan Februari 2015, terdapat sebanyak 3.507 anak penghuni Lapas yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 781 orang sedangkan anak didik pemasyarakatan sebanyak 2.726 orang. Sedangkan pada Maret 2015 jumlah penghuni Lapas meningkat sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 orang dan jumlah anak didik pemasyarakatan sebanyak 2665 orang. Dapat dilihat bahwa pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin tahun semakin memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta dan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung (LPKA Bandung) pada tahun 2016 sedikitnya ada sekitar 179 anak didik pemasyarakatan yang tengah menjalani masa pidananya akibat kasus pencurian, perlindungan anak, pembunuhan dan perampasan.

Emma Hermayeni, 2016

**STRATEGI PEMBINAAN SEBAGAI BENTUK SOCIAL CONTROL TERHADAPANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan banyaknya jumlah anak yang terlibat dalam kasus pidana dan terpaksa menghuni dan menjalani hukuman di Lapas Atau LPKA menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dan pelanggaran terhadap hukum semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu perlu adanya pengendalian sosial atau *social control* terhadap tindakan menyimpang yang dilakukan oleh para anak-anak sebagai sanksi terhadap perilaku yang telah mereka perbuat.

Pengendalian sosial dilihat dari aspek edukatif menurut Roucek (dalam Setiadi dan Kolip, 2011, hlm. 251) merupakan “Segala proses baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku”. Pengendalian sosial dalam hal ini dapat menjadi pengawas masyarakat dalam hal berperilaku di kehidupannya sehari-hari sebagai anggota kelompok masyarakat dalam menciptakan situasi yang sesuai dengan harapan sosial yang konformis. Pengendalian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk teguran, ajakan, pendidikan atau bahkan sanksi berat sesuai dengan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan.

Pengendalian sosial sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum dan kejahatan adalah dengan pemberian sanksi berupa penjatuhan hukuman pidana, salahsatunya adalah memenjarakan pelaku di lembaga pemasyarakatan agar dapat diberikan pembinaan dan pengayoman. Harus adanya perbedaan antara sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan anak-anak dengan orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Sambas, 2010, hlm. 25) menyatakan bahwa “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama”

Atas dasar pertimbangan tersebut jelas diungkapkan bahwa tindakan sanksi dalam pengendalian sosial terhadap anak harus mengedepankan kepentingan anak dan kesejahteraan anak tersebut. Maka dengan ini pengendalian sosial yang dilakukan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah pengendalian sosial yang bersifat kuratif yaitu dalam bentuk bimbingan, pendidikan dan pembinaan tanpa kekerasan. Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan

merupakan insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Terlebih pelaku disini merupakan anak yang masih dibawah umur dan harus diberikan penanganan yang khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Masyarakat, menyebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana anak dan Anak Didik Pemasarakatan”. Untuk menanamkan dan membentuk sikap dan perilaku yang menghasilkan perilaku yang normatif dan baik maka diperlukanlah pembinaan agar anak didik pemasarakatan pada nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan kesiapan dan rasa percaya diri. Pembinaan terhadap anak didik pemasarakatan memiliki andil yang besar untuk memajukan peradaban bangsa agar menjadi bangsa yang semakin terdepan dengan sumber daya manusia yang berilmu, berwawasan, bermoral dan bertanggung jawab. Dalam hal ini tonggak untuk kemajuan suatu bangsa dan negara adalah anak-anak yang merupakan generasi muda calon penerus bangsa. Anak didik pemasarakatan disini merupakan manusia dan generasi muda yang sedang tumbuh dan berkembang sama seperti pada anak-anak pada umumnya. Oleh karena itu pembinaan bagi anak didik pemasarakatan sangatlah penting. Pembinaan disini dilakukan sebagai bentuk pengendalian sosial terhadap anak didik pemasarakatan yang melakukan pelanggaran agar anak didik pemasarakatan tersebut dapat kembali ke jalan yang benar sesuai dengan norma dan nilai yang sesuai dengan masyarakat, tidak mengulangi penyimpangan sosial berupa tindakan kejahatannya kembali dan dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik.

Hal ini sesuai Dalam sistem pemasarakatan di Indonesia dimana Sistem Pemasarakatan menurut UU Nomer. 12 Tahun 1995 Pasal 2:

Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Ema Hermayeni, 2016

STRATEGI PEMBINAAN SEBAGAI BENTUK SOCIAL CONTROL TERHADAPANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam hal ini peneliti akan melihat dan mengkaji pembinaan yang dilakukan LPKA Bandung sebagai bentuk pengendalian sosial dalam hal meningkatkan kesadaran hukum anak didik, membentuk pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memiliki pengetahuan, bermoral, dan beretika. Sehingga dengan pembinaan ini diharapkan bisa memperbaiki moral generasi muda yang terlanjur buruk dan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, memiliki kepribadian yang baik, mandiri, mematuhi nilai dan norma, mampu kembali dalam pergaulan di masyarakat serta tidak mengulangi kembali tindak kejahatan yang mereka lakukan dan sepenuhnya kembali dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam mendidik para anak didik pemasyarakatan yang dituangkan pada judul penelitian yaitu: “STRATEGI PEMBINAAN SEBAGAI BENTUK SOCIAL CONTROL PADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat peneliti rumuskan suatu masalah pokoknya, yaitu “Bagaimana pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung sebagai bentuk *social control* terhadap anak didik pemasyarakatan?”

Untuk mempermudah penganalisaan hasil penelitian, maka masalah pokok dijadikan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan anak didik pemasyarakatan LPKA Bandung beserta alasannya?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diterapkan LPKA Bandung sebagai bentuk *social control* terhadap anak didik pemasyarakatan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan yang dilakukan LPKA Bandung sebagai bentuk *social control* terhadap anak didik pemasyarakatan?
4. Bagaimana dampak dari pembinaan yang dilakukan LPKA Bandung sebagai bentuk *social control* pada anak didik pemasyarakatan?

1.3 Tujuan

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara faktual bagaimana pembinaan yang dilakukan LPKA Bandung sebagai bentuk pengendalian sosial pada anak didik masyarakat. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tindakan kejahatan apa yang dilakukan oleh anak didik masyarakat LPKA Bandung beserta alasannya.
2. Mendeskripsikan pembinaan yang diterapkan LPKA Bandung sebagai bentuk *social control* terhadap anak didik masyarakat.
3. Mengkaji kendala yang dihadapi dalam pembinaan yang dilakukan LPKA Bandung sebagai bentuk *social control* terhadap anak didik masyarakat
4. Mengkaji Bagaimana dampak dari pembinaan yang dilakukan LPKA Bandung sebagai bentuk *social control* pada anak didik masyarakat?

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan berguna secara teoretis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk sarana mengembangkan kemampuan disiplin ilmu pengetahuan yang ditekuni peneliti dalam bidang sosiologi khususnya Sosiologi Hukum dan Pengendalian sosial. Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan gambaran nyata mengenai pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bentuk *social control* terhadap para anak didik masyarakat yang melakukan penyimpangan sosial berupa kejahatan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan untuk ilmu sosiologi, serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

1.4.2 Secara Praktis

Sedangkan secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian tentang Pembinaan sebagai bentuk *social control* terhadap anak didik masyarakat di LPKA dapat menambah wawasan

Ema Hermayeni, 2016

**STRATEGI PEMBINAAN SEBAGAI BENTUK SOCIAL CONTROL TERHADAPANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

konsep keilmuan sosiologi dan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti.

2. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan keilmuan sosiologi mengenai penyimpangan dan pengendalian sosial yang merupakan salahsatu kajian utama dalam ilmu Sosiologi dan dapat diterapkan dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran dan perkuliahan di lingkungan Prodi Pendidikan Sosiologi.
3. Bagi anak didik pemyarakatan, penelitian ini mampu memberikan motivasi bagi anak didik pemyarakatan untuk melaksanakan program pembinaan dengan baik
4. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermakna untuk lebih meningkatkan jenis pembinaan sebagai bentuk *social control* agar warga binaan dapat menjadi insan yang berkualitas, taat hukum dan diterima oleh masyarakat.
5. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber bacaan yang berguna untuk para mahasiswa.
6. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi kontrol sosial dalam rangka membantu mengatasi penyimpangan sosial berupa kejahatan yang dilakukan anak di lingkungan masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Agar skripsi ini dapat mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka skripsi ini disajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi sebagai landasan dari permasalahan ketika melakukan penelitian.
- BAB II** : Kajian pustaka. Pada bab ini memaparkan teori-teori yang akan menjadi pisau analisis pada bab IV, juga menguraikan dokumen-dokumen atau data-data sebagai pendukung dalam penelitian.

- BAB III : Metodologi penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan uji keabsahan data sebagai alur penelitian.
- BAB IV : Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti menganalisis hasil temuan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengenai jenis kejahatan yang dilakukan beserta alasannya , bagaimana pelaksanaan pembinaan dalam membina anak didik masyarakatan yang dilakukan oleh pihak lembaga, kendala apa yang dialami dalam proses pembinaan tersebut serta dampak dari pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik masyarakatan..
- BAB V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini peneliti menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian sebagai penutup dari hasil penelitian skripsi.